



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JALAN RAJA HAJI FISABILILLAH KM 8 ATAS BLOK B NO. 1-5, TANJUNGPINANG 29241
TELEPON (0771) 7335770, 7335771, 7335773 FAKSIMILE (0771) 7335772
Website: djpb.kemenkeu.go.id/Kanwil/kepri

PENGUMUMAN

Nomor: PENG -001 /WPB.31/2018

TENTANG


Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kemenerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kemenerian Negara/Lembaga, disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 berlaku efektif 1 Januari 2018;
2. Cakupan pengelolaan rekening satker berdasarkan peraturan berkenaan diperluas sehingga mengatur layanan perbankan secara elektronik yaitu penggunaan *internet banking*, *virtual account*, dan kartu debit;
3. Tatacara pembukaan, penutupan, perubahan, pemblokiran rekening selanjutnya mengikuti peraturan berkenaan;
4. Satker diingatkan kembali akan kewajiban penyampaian laporan saldo rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
5. Laporan saldo rekening dapat disampaikan bersamaan dengan laporan LPJ Bendahara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 selengkapya dapat diunduh di website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau atau di website Kementerian Keuangan;

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Januari 2018
Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Kepulauan Riau


Heru Pudyo Nugroho
NIP 197211121998031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala KPPN Tanjungpinang
3. Kepala KPPN Batam